

Analisis Penyelundupan Pajak Kepabeanan Atas Importasi Merchandise K-Pop Pada Komunitas Autobase X Twitter

Alkaina Salsabila¹⁾, Ahmad Zakie Mubarrok²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Diploma IV Akuntansi Perpajakan, Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,

¹⁾ alkaina19001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and identify the mode operation of tax smuggling practices by business actors of K-Pop merchandise entrustment services through their shipment of goods. Customs officers must inspect every shipment of goods entering the country to ensure the legality of the goods and to find out the tax obligations. The importation of K-Pop merchandise commodities from the South Korean creative industry into Indonesia was carried out to fulfill the demand of South Korean culture fans. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection and analysis were obtained through triangulation of interview techniques, observation, and documentation of sources. The results of this study show that there is tax smuggling in the K-Pop merchandise purchase service business through consignments. Importers often practice the manipulation of customs administrative documents to minimize the amount of import duty bills and tax burdens on their shipment goods. Through changes in the customs value of consignment goods in the consignment note notification document with those in the actual purchase transaction document, they are causing differences in the application of customs documents and the calculation rate of Import Duty and Tax in the Framework of Import (PDRI) that must be paid to the state.

Keywords: Tax Smuggling, Customs, K-Pop merchandise.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi modus operandi praktik penyelundupan pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise K-Pop melalui barang kiriman. Petugas bea cukai harus memeriksa setiap barang kiriman yang masuk ke dalam negeri untuk memastikan legalitas barang dan untuk mengetahui kewajiban perpajakannya. Impor komoditas merchandise K-Pop asal industri kreatif Korea Selatan ke Indonesia dilakukan untuk memenuhi permintaan penggemar budaya Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan dan analisis data diperoleh melalui triangulasi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penyelundupan pajak pada bisnis jasa pembelian merchandise K-Pop melalui konsinyasi. Importir kerap melakukan manipulasi dokumen administrasi kepabeanan dalam hal meminimalkan jumlah tagihan bea masuk dan beban pajak atas barang kirimannya. Melalui perubahan nilai pabean barang kiriman pada dokumen pemberitahuan barang kiriman dengan nilai pabean pada dokumen transaksi pembelian yang sebenarnya, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapan jenis dokumen kepabeanan dan tarif penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayarkan kepada negara.

Kata kunci: Kepabeanan, K-Pop merchandise, Penyelundupan pajak

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan teknologi berjalan beriringan dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam persaingan bisnis, para pengusaha dihadapkan pada tuntutan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai bisnisnya. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menyediakan produk sesuai permintaan dengan harga yang terjangkau. Dalam kegiatan

impor melalui barang kiriman, petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan legalitas barang kiriman dan menentukan kewajiban perpajakan terkait. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait impor barang. Di sisi lain, pajak di bidang importasi merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi keuntungan penjualan, sehingga beberapa pengelola jasa pembelian merchandise K-Pop dari Korea Selatan berupaya mengurangi beban pajak dengan cara menyelundupkan pajak.

Berdasarkan pengakuan yang diberikan oleh informan SR (21), sebagai penjual merchandise K-Pop di komunitasnya yaitu di auto base X di Twitter, SR menggunakan sistem impor melalui jasa pengiriman pos Express Mail Service (EMS). Selama mengimpor produk merchandise K-Pop baik untuk keperluan pribadi maupun komersial melalui barang kiriman, SR selalu mengupayakan pengelolaan pajak dalam setiap pembelian merchandise impor salah satunya album musik dari Korea Selatan, dengan begitu dapat lebih menghemat dengan lebih banyak menyimpan keuntungan ekonomi, dan sebaliknya jika tidak biaya yang dikenakan untuk setiap barang yang dikirim akan jauh lebih tinggi dan menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi lebih mahal. Pernyataan informan tersebut didukung oleh jurnal penelitian Heru & Eva (2020) tentang pengaruh Express Mail Service (EMS) dan Pajak terhadap harga jual album musik Korea yang menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga jual album musik Korea dibandingkan dengan ongkos kirim EMS. Secara simultan, EMS dan pajak memiliki pengaruh yang cukup besar karena kedua variabel independen tersebut. SR mengatakan bahwa praktik penghindaran pajak semacam ini sudah biasa dilakukan dan sudah banyak dilakukan atau sudah menjadi hal yang lumrah hingga saat ini di kalangan penggemar sebagai importir atau pelaku usaha jasa impor barang dagangan dari luar negeri, khususnya asal Korea Selatan. Praktik penghindaran pajak dengan cara memanipulasi aspek formal dan administratif sejatinya lebih sulit dilakukan, mengingat semakin canggihnya sistem dan teknologi pengawasan Bea Cukai. Terlebih ketika melakukan pembelian melalui situs toko tempat pembelian *merchandise* K-Pop tersebut dijual tentu harga, jumlah, dan deskripsi barang yang sebenarnya akan tercantum pada informasi paket barang kiriman.

Bentuk penyelundupan pajak kepabeanan dengan modus pemalsuan dokumen kepabeanan sebagai upaya importir untuk dapat menghindar dari kewajiban Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor belum lama ini diungkap. Pada bulan April 2022 Tim Penyidik Bea dan Cukai Soekarno-Hatta bersama Kejaksaan Tinggi Banten berhasil menyidik dua tersangka oknum pelaku pemalsuan dokumen kepabeanan. Menurut penuturan Zaky Firmansyah selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, terdapat kejanggalan dalam pemberitahuan impor barang pindahan dari Australia. Jenis dan berat barang tersebut tidak wajar dan tidak sesuai ketentuan. Petugas bea dan cukai kemudian menemukan dokumen kepabeanan yang telah dipalsukan. Lanjutnya praktik ini dilakukan untuk menghindari pembebanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dan telah merugikan negara sebesar ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, pelaku memalsukan dokumen dengan modus impor barang pindahan, mereka bertujuan untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan menghindari pajak, padahal barang yang diimpor tidak memenuhi syarat. Modus yang dilakukan pelaku ialah memalsukan dokumen dan data kepabeanan dengan modus impor barang pindahan dari Australia, yang mana atas barang pindahan tersebut mendapat fasilitas pembebasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Kepabeanan. (Mediago, 2022).

Tingginya minat masyarakat Indonesia akan kepemilikan *merchandise* K-Pop dapat dilihat dari hadirnya komunitas berbasis daring unik yang menyediakan layanan jual beli merchandise K-Pop melalui *Autobase*, yang fiturnya diakomodir oleh aplikasi media sosial Twitter. Melalui fasilitas akun berbasis '*base*' ini, para penggemar dapat menemukan penjual, dan penjual dapat menawarkan barang atau jasa yang berhubungan dengan merchandise K-Pop. Dengan adanya komunitas auto base X ini, terbentuklah pasar khusus bagi para penggemar yang membeli merchandise K-Pop dari Korea Selatan di Indonesia. Istilah "*auto base*" mengacu pada cara kerja fasilitas ini, yang merupakan singkatan dari kata "automatic" dan "fanbase", yang berarti tempat berkumpulnya para penggemar. Menurut hasil pelacakan data Circle Chart sebagai salah satu Asosiasi Industri Konten Musik Korea yang disponsori oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan Turis Korea Selatan, mencatat ekspor album K-Pop Korea Selatan pada Tahun 2021 dimana

Indonesia mencetak posisi tertinggi sepanjang sejarah dengan masuk dalam Top 4 (empat) pengimpor atau pembeli album K-Pop terbanyak. Angka ini naik 31% dari Tahun 2020. (Gen News, 2022).

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mengatakan bahwa popularitas budaya pop Korea Selatan yang tinggi membuat negara tersebut mengandalkan industri kreatif dan digitalisasi untuk mendukung perekonomian sehingga tidak lagi hanya mengandalkan industri manufaktur. (Kompasiana, 2022). Sektor industri kreatif semakin diprioritaskan oleh pemerintah Korea Selatan, salah satunya dengan mendorong pendapatan ekspor untuk memajukan perekonomian negara. Sebagai salah satu strateginya, pemerintah negeri ginseng ini mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi modern serta kerap mempromosikannya dengan menyisipkan aspek-aspek gelombang Korea dalam berbagai agenda kenegaraan agar penyebaran gelombang Korea dapat semakin meluas dan banyak dikonsumsi masyarakat internasional. (Choirin., dkk., 2022). Pada hari Jumat, 2 Maret 2023, Pemerintah Korea Selatan secara khusus mengundang anggota grup pria Enhypen, Lee Heeseung, dan Yang Jungwon sebagai perwakilan K-Pop dalam agenda pertemuan politik yang membahas strategi ekspor luar negeri dan konten budaya. (Yoursay.id, 2023). Dengan demikian, membuktikan bahwa pemerintah Korea Selatan turut mendukung dalam membangun citra positif dan memaksimalkan sektor industri kreatif Korea Selatan di mata dunia. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan kepentingan nasional negara melalui pembangunan ekonomi dengan mendorong kegiatan ekspor.

Ekspor - impor merupakan salah satu faktor penggerak roda perekonomian negara Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dengan cara melakukan impor. (Sumedi, 2010:2). Adanya impor sebagai salah satu unsur dalam perdagangan internasional, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pilihan produk yang barang tersebut mungkin tidak menjadi spesialisasi negara tersebut. (Johan & Pebriana, 2018). Pengiriman paket dari luar Indonesia merupakan salah satu bentuk impor yang diatur dalam PMK No. 199 /010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor. Dijelaskan bahwa kiriman barang yang tidak dilarang dan dikirim melalui pos luar negeri dapat dikirim dan apabila nilainya tidak melebihi US\$3 FOB per kiriman dari importir akan mendapat pembebasan bea masuk.

Tax smuggling dapat berbentuk sebagai penyelundupan ilegal. Penyelundupan ilegal mengacu pada tindakan penyimpangan atas barang terutang pajak: isi dan dokumen pendukungnya tidak sesuai, maupun dengan penyamaran/penyelipan barang ke barang lainnya, kemudian dilakukan dalam hal menghindari jeratan hukum yang berlaku mengenai penyelundupan. (Adhi., et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dugaan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebagai strategi manajemen pajak di sektor usaha ini. Dalam hal ini, dari sisi wajib pajak, mereka menginginkan keuntungan yang signifikan dengan meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Disisi lain, secara simultan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tanggung jawab ganda dalam menjalankan tugasnya, yaitu pengawasan dan pelayanan, sehingga bea cukai harus dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* tanpa kehilangan fokus pada pengendalian risiko di sektor impor. (Johan & Pebriana, 2018). Perbedaan kepentingan ini mendorong wajib pajak untuk secara aktif melawan atau mengurangi beban pajak dengan cara menghindari atau menyelundupkan pajak, tidak mematuhi peraturan, dan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Namun, praktik ini merugikan industri dalam negeri dan perpajakan yang merupakan salah satu pilar perekonomian negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Kepabeanan

Guna memberikan keadilan dan manfaat kepastian hukum atas ketentuan perundang-undangan kepabeanan haruslah terbentuk ikatan yang terwujud melalui penunaian formalitas pabeaan. Ikatan tersebut haruslah didasari oleh kejujuran, kesepahaman kepentingan dan kepercayaan antara pemegang otoritas pabeaan dengan kepercayaan terhadap masyarakat selaku pengguna jasa kepabeanan. Eddhi Sutarto, (2010) mengungkapkan sejumlah prinsip kepabeanan,

yaitu : 1. Paradigma Kepercayaan, 2. Prinsip Self Assessment, 3. Prinsip Pengawasan, 4. Prinsip Penggunaan TI, dan 5. Prinsip Teknik Manajemen Risiko

Penyelundupan Pabean

Penyelundupan yaitu kegiatan impor, ekspor, atau mengantar pulaukan barang dengan tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau formalitas pabean. (Chibro, 1992). Penyelundupan mengacu pada Pasal 7A dan 102A Undang-undang No. 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan dinyatakan di dalamnya, terbagi atas penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Pasal 26 B Ayat (1) secara implisit memperjelas penyelundupan administrasi adalah kegiatan manipulasi dalam hal pemberitahuan, penyimpanan, pengiriman atau bongkar muat yang mengakibatkan perbedaan antara apa yang tercantum pada dokumen dan apa yang diimpor atau diekspor, yang terlaksana dengan mengelirukan harga barang, jenis barang, jumlah barang atau segala sesuatu terkait pengiriman dengan barang impor dan ekspor. Penyelundupan fisik, yaitu kegiatan impor atau ekspor, pengangkutan atau penyimpanan barang tanpa mempergunakan dokumen.

Penyelundupan Pajak (Tax Smuggling)

Penyelundupan pajak impor adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara mengimpor barang ke suatu negara tanpa membayar pajak atau bea masuk yang seharusnya dibayarkan. Esensi dari pada praktik ini pada penyelundupan ialah menghindari bea masuk atau bea keluar termasuk pajak terkait impor di dalamnya agar dapat menyimpan lebih besar keuntungan ekonomi, mengelakkan larangan pemerintah mengimpor barang tertentu yang pemerintah larang untuk diimpor ke Indonesia. (Adhi., et al., 2021).

De Minimis Threshold Value

Dalam pengesahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 010/2019 di dalamnya mengenai Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, de minimis threshold value menjadi salah satu pokok penting perubahan aturan dalam peraturan tersebut. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memaparkan bila de minimis (pembebasan bea masuk) adalah terma yang diterapkan ketika jumlah pajak terutang tidak melebihi batas nilai minimum sehingga tidak diberlakukannya kebijakan perpajakan atas pemungutan pajak terutang tersebut. Ambang batas dalam membebaskan bea masuk beracuan ke nilai barang impor yang tidak sampai ke batas pemberian bea masuk, maka tidak akan menerima pengenaan pajak dan bea masuk (Hufbauer., et al., 2018). Penyesuaian de minimis dilakukan Kementerian Keuangan terhadap pengiriman, hal ini termuat melalui Siaran Pers DGCE (PERS-31/BC.05/2019) dimana saat ini batas nilai pengiriman menjadi US \$3 dari sebelumnya US \$75 per pengiriman (consignment note) untuk bea masuk. Sedangkan pemungutan PDRI diterapkan secara normal (tidak ada ambang batas yang lebih rendah/De Minimis).

Skema Delivery Duty Paid (DDP)

Negara Indonesia telah menetapkan skema Delivery Duty Paid (DDP) untuk mengawal industri e-commerce, agar mampu mendorong laju perekonomian nasional. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 02/BC/2020.

Menurut Fadjar Donny selaku Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, skema DDP merupakan hasil kerjasama antara DJBC dengan penyedia platform marketplace dalam negeri yang memiliki tanggung jawab memikul semua biaya dan risiko sampai dengan barang tiba di negara tujuan, termasuk melakukan formalitas kepabeanan yang diperlukan. Skema DDP merupakan sebuah kebijakan yang digunakan bagi penjual e-commerce dengan nilai Free On Board (FOB) kurang atau sama dengan US \$1500.

Tarif dan Perhitungan

Meninjau Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor: 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Dengan komponen Bea Masuk 7,5%-10% dan PPh pasal 22 Impor 2,5%-7,5% yang besar tarifnya sesuai pada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Code), PPN bertarif 11%. Khusus tas, tekstil dan sepatu Bea Masuk dikenakan masing-masing 15-20%, 15-25%, 25-30% yang besarnya sesuai pada HS Code. Dalam aturan terbaru PPN sebesar 11% tetap dikenakan

<p><i>Opportunities (O)</i></p> <p>Faktor-faktor peluang eksternal</p>	<p><i>Maxi-Maxi</i></p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p>	<p><i>Mini-Maxi</i></p> <p>Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>
<p><i>Threats (T)</i></p> <p>Faktor-faktor ancaman eksternal</p>	<p><i>Maxi-Mini</i></p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p>	<p><i>Mini-Mini</i></p> <p>Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman</p>

Sumber: Rangkuti, 2001:31

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam menganalisis praktik penyelundupan pajak atas impor *merchandise* K-Pop, metode ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu untuk memahami, menafsirkan, dan mengkonstruksikan makna suatu konsep atas kebenaran konteks secara mendalam. Dalam melakukan analisis, eksplorasi, dan pemahaman mengenai kepentingan yang dihadapi oleh sekelompok individu atau kelompok tertentu digunakan interpretasi dan pendapat dari informan hingga ditemukan temuan-temuan empiris, seperti yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2008). Penggunaan strategi studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait modus operandi praktik penyelundupan pajak di bidang kepabeanan dalam lingkup bisnis impor *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan.

Strategi studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait modus operandi praktik penyelundupan pajak di bidang kepabeanan dalam lingkup bisnis impor *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan (*applied research*) yang mengkaji praktik penyelundupan pajak di bidang kepabeanan yang dilakukan terhadap manipulasi dokumen pemberitahuan *Consignment Notes (CN)* impor barang dagangan K-Pop dari Korea Selatan yang dilakukan oleh importir dalam negeri. Penggunaan jenis penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan tertentu dengan menggunakan permasalahan praktis, dalam hal ini memperoleh gambaran yang lengkap mengenai modus operandi penyelundupan pajak dalam bisnis jual beli barang dagangan K-Pop dari Korea Selatan oleh importir dalam negeri dan bagaimana cara meminimalisir penyelundupan pajak tersebut, dengan menitikberatkan melalui investigasi secara berkesinambungan, untuk menentukan tindakan kebijakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Nazir (2014) menyatakan bahwa penelitian terapan adalah suatu penyelidikan yang terstruktur, hati-hati, dan terus menerus terhadap masalah-masalah yang dimaksudkan untuk digunakan untuk kebutuhan tertentu. Jadi, penelitian ini dilakukan murni

melalui penemuan dan pengembangan pengetahuan. Setelah menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah, analisis akan diterapkan.

Untuk menganalisis praktik penyelundupan pajak impor atas barang kiriman dalam penelitian ini, maka diperlukan uji kredibilitas untuk memperoleh keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas data penelitian. Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk memperoleh integritas informasi yang dicapai dengan meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji kredibilitas data melalui metode triangulasi dikatakan valid apabila terdapat lebih dari satu sudut pandang atau data, sehingga dapat meningkatkan kekuatan penelitian. (Sugiyono, 2014).

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah analisis interaktif, yaitu analisis selama dan setelah di lapangan. Terdapat alur sebagai teknik analisis data untuk metode penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dimaknai dengan proses mencari, menyusun dan mengolah data yang menjadi hasil temuan melalui proses wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data secara sistematis. (Miles.,et al., 2018).

4. PEMBAHASAN

Analisis Modus Operasi Penyelundupan Pajak Impor Merchandise K-Pop

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber selaku importir, para importir barang dagangan K-Pop dari Korea Selatan dapat menyelundupkan pajaknya atas barang kirimannya ke Indonesia dengan menggunakan bantuan pihak penyimpan barang atau yang dikenal dengan *Warehouse* Korea Selatan - Indonesia, sebagai strategi penyelundupan pajak yang dilakukan oleh para importir.

Lebih lanjut, Aris selaku Peneliti Dokumen Tingkat Terampil (PDTT) di Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, sering menemukan modus penyelundupan pajak dengan mengubah informasi pemberitahuan pada dokumen administrasi kepabeanan *Consignment Note (CN)*, terutama memberitahukan informasi yang berbeda pada pemberitahuan pabean barang kiriman.

Table 1. Perhitungan Pajak Terutang Harga Transaksi (Berdasarkan Ketentuan Kepabeanan)

<i>Incoterms CIF (USD)</i>		NDPBM		Nilai Pabean	
<i>Cost</i>	\$ 1.709,95				
<i>Freight</i>	188				
<i>Insurance</i>	8				
<i>CIF</i>	\$ 1.905,75	Rp	14.958	Rp	28.506.218
Komponen		Tarif		Pembulatan Pajak	
Bea Masuk		10%		Rp	2.851.000
PPN		11%			3.450.000
PPh Pasal 22 Impor		15%			4.704.000
Total Billing				Rp	11.005.000

12,16 KRW (Kurs won 4 Februari 2023)

Sumber: data olahan penulis

Bersumber dari perolehan data pemberitahuan pabean dokumen *Consignment Note (CN)* dan dokumen pembelian barang dari SR selaku importir, dengan dibantu oleh pihak penyimpanan barang untuk memanipulasi dokumen pengiriman. Tabel 1. Perhitungan Harga Transaksi Pajak Terutang (Berdasarkan Ketentuan Kepabeanan) menunjukkan bagaimana tarif dan perhitungan yang berasal dari komponen Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diimplementasikan. Dalam aplikasinya, importir mengubah harga barang kiriman menjadi *Free On Board (FOB)* sebesar US\$100, kemudian disesuaikan oleh petugas Bea dan Cukai menjadi FOB sebesar US\$664. Akibatnya, terdapat perbedaan jumlah *incoterms CIF* yang digunakan

sebagai dasar perhitungan nilai pabean. Hal ini kemudian mempengaruhi penetapan Tarif dan akumulasi Nilai Pabean yang berdampak pada jumlah tagihan Bea Masuk dan PDRI. **Table 2.** Perhitungan Pajak Terutang

<i>Incoterms CIF (USD)</i>		NDPBM		Nilai Pabean	
<i>Cost</i>	\$	664			
<i>Freight</i>		188			
<i>Insurance</i>		8	Rp	14.958	Rp 12.863.880
<i>CIF</i>	\$	860			
Komponen		Tarif		Pembulatan Pajak	
Bea Masuk		7,5%		Rp 965.000	
PPN		11%		1.522.000	
Total Billing				Rp 2.487.000	
12,16 KRW (Kurs won 4 Februari 2023)					

Sumber: data olahan penulis

Terlampir dalam Tabel 2. Perhitungan Pajak Terutang yang seharusnya atas importasi barang senilai ~~₹~~2.103.162 atau setara dengan US\$1.709,75 dengan HS Code 85234913 seharusnya dikenakan Bea Masuk dengan tarif 10% berdasarkan MFN sebesar Rp2.851.000, PPN dengan tarif 11% sebesar Rp3.450.000, dan dikenakan PPh Pasal 22 atas impor non API dengan tarif 15% untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar Rp4.704.000. Namun sebaliknya, terlampir pada Tabel 1. Penghitungan Pajak Terutang Harga Transaksi pada kasus SR, karena adanya perubahan harga barang, hanya dikenakan bea masuk dengan tarif flat 7,5% sebesar Rp965.000 dan PPN dengan tarif 11% sebesar Rp1.522.000 tanpa dikenakan PPh Pasal 22 Impor. Sehingga total tagihan adalah Rp2.487.000, sebagaimana terlampir dalam Tabel 2. Perhitungan Pajak Terutang. Dengan penerapan tarif tersebut, maka jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara adalah sebesar Rp10.563.000, namun karena adanya upaya yang dilakukan oleh importir SR, maka jumlah yang ditagihkan adalah sebesar Rp2.487.000.

Selain perbedaan dalam penentuan komponen penagihan dan besaran tarif, terdapat perbedaan dokumen administrasi yang seharusnya diterapkan. Dalam hal ini, SR dengan harga barang impor senilai US\$1.709,75 telah melampaui batas nilai barang pada dokumen CN yaitu US\$3 sampai dengan US\$1500, sehingga seharusnya menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Kiriman (PIBK) untuk pengeluaran barang kiriman impornya dan bukan dokumen CN sehingga penerapan perhitungan tarif atas nilai pabean impornya pun diberlakukan berbeda.

Upaya Mengatasi Praktik Penyelundupan Pajak Impor Merchandise K-Pop

Teknologi Manajemen Risiko Kepabeanan

Bea Cukai menerapkan manajemen risiko dalam sistem pemeriksaan fisik dan dokumen barang kiriman untuk memastikan kepatuhan pajak dan kelayakan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Proses tersebut tidak selalu mengandalkan petugas secara langsung karena banyaknya dokumen dan barang kiriman. Maka, pemeriksaan tersebut telah menggunakan *risk engine* sebagai alat bantu manajemen, salah satu sarana pengelolaan barang kiriman oleh Bea Cukai.

Penerapan De Minimis Threshold Value

Penerapan aturan batas nilai pembebasan bea masuk atau *De Minimis* merupakan istilah yang diterapkan ketika jumlah pajak terutang tidak melebihi batas nilai minimum sehingga

kebijakan pajak tidak digunakan untuk memungut pajak terutang. Kementerian Keuangan menetapkan batas nilai pengapalan menjadi US\$3 dari sebelumnya US\$75 per dokumen barang kiriman. Menurut Aris, bersamaan dengan diberlakukannya peraturan ini menggantikan peraturan *anti-splitting* pada barang kiriman. Sejalan dengan pernyataan Aris, SR selaku importir mengungkapkan perbedaan yang dirasakan setelah aturan *De Minimis* diberlakukan, yang menyebabkan tagihan pajak atas importasinya menjadi lebih besar setelah diberlakukannya aturan *De Minimis* seperti yang disampaikan oleh importir SR.

Analisis Menggunakan Matriks SWOT

Perumusan pemecahan masalah dilakukan dengan mengkaji ulang hasil seluruh faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam matriks *SWOT* berdasarkan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam merumuskan pemecahan masalah, ada kemungkinan keempat unsur tersebut saling melengkapi atau bertukar posisi secara substansi karena keempat unsur tersebut saling terkait.

Table 3. Matriks SWOT

	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan pola <i>risk management</i> dan kerjasama pelayanan. 2. Penerapan <i>de minimis threshold value</i>. 3. Telah menerapkan skema <i>Delivery Duty Paid (DDP)</i>. 4. Ketersediaan sistem teknologi pendukung sarana operasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktahuan Bea Cukai akan model bisnis yang dilakukan importir <i>merchandise K-Pop</i>. 2. Tidak ada denda yang diterapkan dalam dokumen CN. 3. Mengandalkan kesalahan pada jumlah dan jenis barang kiriman. 4. Kualitas <i>database</i> Bea Cukai masih butuh
<i>Opportunities (O)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi yang memuat profil importir, serta terintegrasi dengan <i>database</i> yang telah dibentuk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan kepada petugas Bea Cukai akan perkembangan model bisnis agar meningkatkan kemampuan analisis barang kiriman.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan media sosial yang masif oleh masyarakat Indonesia. 2. Kemudahan akses pembelian barang dari luar negeri. 3. Model bisnis jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan kinerja alat penunjang pemeriksaan dapat dengan baik memfasilitasi proses pemeriksaan barang kiriman. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan strategi sosialisasi, dengan mempertimbangkan pemanfaatan media sosial,

<p>titip mudah dilakukan.</p> <p>4. Partisipasi marketplace dan perusahaan jasa titip dalam negeri akan skema DDP.</p>	<p>3. Optimalisasi skema DDP yang menawarkan ketepatan integrasi pendapatan.</p>	<p>kolaborasi bersama <i>influencer</i> yang memiliki <i>audience</i> importir maupun konsumen <i>merchandise</i> K-Pop asal Korea Selatan.</p> <p>3. Memperkuat <i>database</i> dengan menggunakan <i>range</i> yang diperbaharui secara periodik.</p>
<p>Threats (T)</p>	<p>1. Perencanaan sosialisasi edukatif kepada pengguna jasa dan masyarakat tentang aturan, ketentuan dan kewajiban terkait perpajakan atas barang kiriman.</p> <p>2. Mengakomodasi serta memperkenalkan marketplace dalam negeri terhadap importir komoditi <i>merchandise</i> K-Pop akan skema DDP.</p>	<p>1. Memberi atensi terhadap kesalahan lain seperti nilai pabean dan klasifikasi tarif, sehingga bukan sekadar mengandalkan kesalahan jumlah ataupun jenis barang yang tidak efisien.</p> <p>2. Menyusun kebijakan komprehensif lintas instansi untuk membahas konsep serta penanganan bisnis jasa titipan <i>merchandise</i> K-Pop.</p>
<p>1. Ketidaktahuan importir akan ketentuan dan kewajiban akan pajak kepabeanan.</p> <p>2. Hasrat ingin mengakumulasi keuntungan ekonomi yang lebih besar</p> <p>3. Minat terhadap <i>merchandise</i> K-Pop yang tidak tersedia di dalam negeri sehingga harus impor</p> <p>4. Modus barang kiriman dengan klaim sebagai hadiah dan mengubah harga pembelian barang.</p>		

Figure 1. Matriks SWOT
Sumber: data olahan penulis

Strength – Opportunity (SO) Strategy

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerapkan pola manajemen risiko dalam menentukan pajak yang dapat ditagih atas barang kiriman. *Risk engine* menghasilkan *database* internal yang terformasi dari informasi importir dan barang kiriman impor oleh Tim Peneliti Dokumen Tingkat Terampil (PDTT). Dari hasil data yang diperoleh dari sistem ini, pejabat Penindakan dan Penyidikan (P2) melakukan analisis lebih lanjut dan kemudian meneruskannya

kepada penanggung jawab di lapangan untuk dilakukan pemeriksaan mendalam apabila ditemukan barang kiriman yang dicurigai memiliki potensi pelanggaran. Namun, tidak menutup kemungkinan petugas di lapangan melewatkan beberapa hal yang seharusnya mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, pengembangan sistem *database* terkait terkait informasi profil importir dengan riwayat ketidakpatuhan dalam pemasukan barang kiriman, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem untuk memudahkan proses profiling oleh petugas di lapangan.

Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap alat-alat pendukung fasilitas operasional, mengingat sistem pemeriksaan Bea Cukai saat ini dan yang akan datang sangat bergantung pada mesin dan menggantikan pekerjaan manusia untuk memaksimalkan pemeriksaan barang kiriman.

DJBC perlu mengoptimalkan skema DDP yang telah diterapkan. Melihat peran serta *marketplace* dan perusahaan jasa pengiriman barang serta kemudahan akses pembelian barang dari luar negeri memberikan peluang untuk memajukan skema DPP yang menawarkan akurasi integrasi dalam fungsi-fungsi kepabeanan, khususnya dalam mengumpulkan penerimaan.

Strength – Threat (ST) Strategy

Dalam memasukkan barang ke dalam negeri melalui barang kiriman dengan dokumen default CN, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mencantumkan harga barang dan informasi barang kiriman. Meskipun pada hakikatnya, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang dilakukan oleh fiskus atau official assessment. Importir barang kiriman kemudian memanfaatkan celah ketentuan ini untuk menghindari kewajiban perpajakan di bidang kepabeanan. Kurangnya kepatuhan karena ketidaktahuan pengguna jasa terhadap ketentuan perpajakan di bidang kepabeanan, sebagai akibat dari rendahnya aktivitas impor tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi secara masif terkait peraturan, ketentuan, dan kewajiban atas barang kiriman, yaitu peraturan dan ketentuan mengenai batasan nilai pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Ketidaktersediaan barang tersebut di dalam negeri menjadi alasan meningkatnya impor komoditas *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan ke Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memaksimalkan skema Delivery Duty Paid (DDP) dengan mengakomodir *marketplace* dalam negeri untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan kerjasama dengan importir komoditas *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan. Perlunya pengenalan kepada pengguna jasa dan masyarakat sebagai konsumen akhir terhadap konsep dan manfaat penggunaan skema ini. Dengan begitu, konsumen dapat langsung membeli melalui *marketplace* dalam negeri yang sudah terjamin legalitas dan perpajakannya. Bea Cukai dapat lebih mudah mengawasi dan lebih cepat memeriksa barang yang dikirim.

Weakness – Opportunity (WO) Strategy

Hambatan internal yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah para pegawai masih cukup awam dengan model bisnis impor *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan ke Indonesia. Maka dari itu diperlukan peningkatan pengetahuan para pegawai Bea Cukai mengenai model bisnis jual beli *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan di Indonesia. DJBC dapat mengadakan sesi komunikasi dan diskusi dengan komunitas terkait atau pakar yang memahami perilaku penyedia bisnis berbasis *online* untuk berkoordinasi dalam meningkatkan efektivitas dan kemampuan analisis barang kiriman.

Dengan semakin berkembangnya model bisnis berbasis teknologi, DJBC perlu meningkatkan strategi sosialisasi kepada pengguna jasa dan masyarakat terkait pemasukan barang ke dalam negeri melalui barang kiriman. DJBC khususnya bidang sosialisasi dapat memanfaatkan media sosial, mengingat kecepatan dan minimnya biaya yang dibutuhkan dalam menyebarkan informasi secara masif. Untuk menasar audiens dalam hal ini yaitu importir dan komunitas-komunitas penggemar *merchandise* K-Pop, dapat menggandeng publik figur yang lebih dikenal dengan sebutan *influencer* yang memiliki audiens penggemar dan penikmat budaya K-Pop Korea Selatan. Dengan begitu, secara bersamaan diharapkan tidak hanya Bea Cukai yang dapat memahami model bisnis ini, namun para importir juga mendapatkan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan di bidang kepabeanan.

Bea Cukai saat ini memang memiliki rencana untuk memperkuat basis data dengan meningkatkan informasi data mengenai jenis dan nilai/harga barang. Namun, mengingat harga barang yang fluktuatif, rencana ini masih memerlukan penelitian dan pengembangan lebih

lanjut. Sehingga disarankan agar Bea Cukai tetap melakukan pengadaan *database* terkait informasi jenis dan nilai/harga barang, dengan catatan menggunakan *range* atau biaya rata-rata. Kemudian melakukan pengawasan dan evaluasi data secara berkala.

Weakness – Threat (WT) Strategy

Pelaku usaha yang importir *merchandise* K-Pop selama ini memanfaatkan celah dalam ketentuan barang kiriman untuk menyelundupkan pajak yang terutang untuk meminimalisir pajak yang terutang. Pelaku usaha akan mengubah harga barang pada dokumen *Consignment Note (CN)* yang menjadi dasar perhitungan nilai pabean untuk menentukan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yaitu PPN dan PPh Pasal 22 impor. Importir juga sering mengubah uraian barang dengan mengklaim bahwa barang tersebut adalah *souvenir* atau hadiah.

Untuk meminimalisir potensi *dispute* ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga harus memperhatikan kesalahan-kesalahan lain, seperti nilai pabean dan klasifikasi tarif, daripada hanya mengandalkan kesalahan jumlah atau jenis barang yang tidak efisien. Melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, perlu disusun kebijakan khusus terkait dengan layanan pengiriman barang dan konsep penanganan barang dalam layanan bisnis jasa titipan melalui barang kiriman, dengan mempertimbangkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penghimpun pendapatan dan pelindung masyarakat.

5. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa modus penyelundupan pajak dalam impor *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan ke Indonesia melalui barang kiriman dilakukan oleh importir dengan cara memanipulasi dokumen administrasi kepabeanan, yaitu dengan cara mengubah nilai barang dan uraian barang pada dokumen CN. Untuk dapat melakukan manipulasi tersebut, importir komoditas *merchandise* K-Pop dari Korea Selatan ke Indonesia memanfaatkan jasa pihak ketiga, yaitu jasa pergudangan atau dikenal sebagai *Warehouse* Korea Selatan - Indonesia, untuk memanipulasi dokumen administrasi kepabeanan barang kiriman.

Dalam mengatasi praktik penyelundupan pajak atas impor barang dagangan K-Pop, DJBC telah menerapkan kiat-kiat sebagai upaya yang dilakukan, yaitu efisiensi penetapan legalitas dan kewajiban perpajakan barang kiriman di dalam daerah pabean dengan pola pemeriksaan manajemen risiko yang memanfaatkan tidak hanya manusia namun juga teknologi, yaitu *risk engine* sebagai alat bantu manajemen. Penerapan nilai ambang batas de minimis, yaitu tarif minimal barang kiriman impor sebesar US\$ 3, dinilai lebih efektif untuk meminimalisir potensi kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas, penulis memberikan rekomendasi untuk DJBC meningkatkan status sebagai institusi yang berfungsi secara simultan dalam pelayanan dan pengawasan. Bea Cukai telah memanfaatkan teknologi dengan baik dalam manajemen risiko analisis barang kiriman. Namun, hal tersebut masih dapat dioptimalkan dengan mengembangkan sistem informasi yang memuat data terkait profil importir barang kiriman yang memiliki riwayat ketidakpatuhan dan kemudian diintegrasikan dengan mesin pengolah data yang telah dimiliki oleh Bea Cukai untuk membantu proses profiling petugas di lapangan. Mengoptimalkan penerapan skema *Delivery Duty Paid (DDP)* yang sudah ada untuk mendorong target penerimaan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakomodir *marketplace* dalam negeri untuk bekerja sama dengan produsen *merchandise* K-Pop asal Korea Selatan, untuk menyediakan komoditas tersebut secara legal. Pemberian pengetahuan mengenai perkembangan model bisnis diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis para petugas Bea Cukai. Mengembangkan strategi sosialisasi yang bersifat edukatif melalui upaya kolaborasi dengan para *influencer* media sosial yang dapat menjangkau target audiens yang tepat dan luas. Memberikan perhatian lebih pada kesalahan-kesalahan lain dalam dokumen pemberitahuan pabean dan tidak hanya pada kesalahan jumlah atau jenis barang. Mengkaji ulang kebijakan yang komprehensif terkait konsep bisnis ini, termasuk peraturan dan sanksi atau denda yang belum diterapkan, dengan mempertimbangkan fungsi bea cukai sebagai penghimpun pendapatan dan pengawas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, I. D. G. P., Sugiarta, I. N. G., & Widiartara, M. M. (2021). *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia*. *Jurnal Analogi Hukum*, (2), 240–244. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.240-244>
- Berliantika, C. N., Susiatiningsih, H., & Wahyudi, F. E. (2022). *Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Ekspor Industri Kreatif Tahun 2016-2018*. *Journal Of International Relations Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v8i3.34652>
- Chibro, Soufnir. (1992). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Creswell, J. W. (2008). *Research Design*. SAGE Publications, Incorporated.
- Endriana, H. (2022, January 3). *Indonesia Masuk Top 4 Pembeli Album K-Pop pada 2021*. Retrieved March 31, 2023, from SINDOnews.com website: <https://gensindo.sindonews.com/read/646363/700/indonesia-masuk-top-4-pembeli-album-k-pop-pada-2021-1641189705>
- GP. (2022, April 14). *Dua Tersangka Pemalsu Dokumen Kepabeanan Diserahkan Bea Cukai Soekarno Hatta ke Kejati Banten*. Retrieved May 15, 2023, from Portal Berita dan Informasi Terbaru di Indonesia - Mediago.id website: <https://mediago.id/news/dua-tersangka-pemalsu-dokumen-kepabeanan-diserahkan-bea-cukai-soekarno-hatta-ke-kejati-banten/>
- Hufbauer, G. C., Lu, Z. L., & Jung, E. (2018). The Case for Raising de minimis Thresholds in NAFTA 2.0 (No. PB18-8).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (pp. 43 & 179). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prameswari, F. (2022, July 6). *Industri Kreatif Korea Selatan bagi Perekonomian Negara - Kompasiana.com*. Retrieved March 31, 2023, from Kompasiana website: <https://www.kompasiana.com/fahrisaprameswari4651/62c5261c297d685388195283/industri-kreatif-korea-selatan-bagi-perekonomian-negara>
- Pramudyo, J., & Arimbhi, P. (2018). Implementasi Kebijakan Penetapan Jalur Pengeluaran Barang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*.
- Rangkuti, F. (2009). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (p. 3). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satria Rukmana, H., & Patimah, E. (2020). *Pengaruh Express Mail Service dan Tax Terhadap Harga Jual Album Musik Korea (Online Shop) Tahun 2017*. *Economicus*, (1), 45–55. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i1.183>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutarto, E. (2010). Rekonstruksi sistem hukum pabean Indonesia (pp. 27–29). Jakarta: Erlangga.
- Ya, H. (2023, March 3). *Heeseung dan Jungwon ENHYPEN Hadiri Pertemuan Politik sebagai Perwakilan K-Pop*. Retrieved June 26, 2023, from suara.com website: <https://yoursay.suara.com/entertainment/2023/03/03/162940/heeseung-dan-jungwon-enhypen-hadiri-pertemuan-politik-sebagai-perwakilan-k-pop>

Biodata Penulis



Alkaina Sasabila, S.Tr.Ak lahir di Tangerang dan telah menempuh pendidikan Program Diploma IV Akuntansi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Memiliki pemahaman mendalam dalam perpajakan dan pengalaman praktis dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Selama studi saya aktif mengikuti kursus dan telah memiliki sertifikasi Brevet A/B.



Ahmad Zakie Mubarrok, S.E, M.Acc, CACP, CPA, lahir di Wonosobo dan saat ini merupakan dosen tetap di Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran. Memiliki minat riset pada area Auditing, Audit Sistem Informasi dan Akuntansi Keuangan.